



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU  
BALITA DAN POSYANDU LANSIA SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT  
KADER POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA DAN DASAWISMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita, posyandu lansia dan dasawisma perlu disusun teknis penyalurannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Dasawisma;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU BALITA DAN POSYANDU LANSIA, SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORT KADER POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA DAN DASAWISMA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Banjarmasin.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Kota Banjarmasin.
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Pos Pelayanan Terpadu Anak Bawah Lima Tahun selanjutnya yang disingkat Posyandu yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi dan ibu serta menurunkan angka kelahiran.
8. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia selanjutnya yang disingkat Posyandu Lansia yaitu kegiatan keterpaduan antara DPPKBPM Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama para lanjut usia.
9. Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah/ Kepala Keluarga (KK) yang bertetangga dalam satu Rukun Tetangga (RT) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan PKK.
10. Kader Posyandu Balita adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Balita.

11. Kader Posyandu Lansia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Posyandu Lansia.
12. Kader Dasawisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasawisma.
13. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita di Posyandu Balita selanjutnya disingkat PMT Posyandu Balita.
14. Pemberian Makanan Tambahan untuk Lansia di Posyandu Lansia selanjutnya PMT Posyandu Lansia.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, serta penyaluran dana transport kader posyandu balita, posyandu lansia dan dasawisma dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasawisma beserta kader-kadernya.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi DPPKBPB beserta perangkatnya serta sector terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana sebagai berikut ;
  1. dana transport kader Posyandu Balita
  2. dana transport kader Posyandu Lansia
  3. dana transport kader Dasawisma
  4. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Balita
  5. dana Pemberian Makanan Tambahan untuk Posyandu Lansia
- b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Posyandu dan Dasawisma;
- c. meningkatkan peran lintas sector terkait dan aparat kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Posyandu dan Dasawisma; dan
- d. menciptakan rasa tanggungjawab lintas sector terkait dan aparat kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Posyandu dan Dasawisma;

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup teknis penyaluran dana meliputi :

- a. dana transport kader Posyandu Balita;
- b. dana transport kader Posyandu Lansia;
- c. dana transport kader Dasawisma;
- d. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita; dan
- e. dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu Lansia;

### BAB IV

#### KEWENANGAN

##### Pasal 5

(1) Kewenangan DPPKBPM meliputi:

- a. merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jumlah posyandu dan kader posyandu yang diusulkan oleh kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah yang berisi nama Posyandu Balita, nama Posyandu Lansia, nama Dasawisma nama-nama kadernya, alamat dan strata Posyandu;
- b. mencairkan dana tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. menyalurkan dana tersebut kepada Posyandu, Dasawisma dan Kadernya melalui transaksi non tunai; dan
- d. memantau pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu dan Dasawisma.

(2) Kewenangan Kelurahan meliputi :

- a. membuat Surat Keputusan tentang Nama-Nama Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Dasawisma, nama-nama kadernya, alamat dan strata Posyandu;
- b. mengelola kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari dana transport kader Posyandu dan Dasawisma serta PMT posyandu yang berada diwilayah kerjanya; dan
- c. memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan diposyandu dan dasawisma.

(3) Kewenangan Posyandu meliputi :

- a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Posyandu kepada Kelurahan;
- b. menerima dana transport kader dan PMT posyandu melalui transaksi non tunai;
- c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukungunya dari dana transport kader dan PMT posyandu;
- d. melaksanakan program dan kegiatan posyandu; dan
- e. membuat laporan program dan kegiatan posyandu.

- (4) Kewenangan Dasawisma meliputi :
- a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Dasawisma kepada Kelurahan;
  - b. menerima dana transport kader Dasawisma melalui transaksi non tunai;
  - c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukunginya dari dana transport kader Dasawisma;
  - d. melaksanakan program dan kegiatan dasawisma;
  - e. membuat laporan program dan kegiatan dasawisma.

## BAB V

### ALUR KEGIATAN PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM diserahkan kepada Posyandu dan Dasawisma melalui transfer non tunai ke Posyandu dan Dasawisma masing-masing setelah aparat di kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Posyandu dan Dasawisma.
- (2) Dana yang telah tersedia disalurkan kepada semua Posyandu dan Dasawisma serta kader Posyandu dan Dasawisma yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota pada tahun berjalan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPKBPM Kota Banjarmasin.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Teknis Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta Penyaluran Dana Transport Kader Posyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Kota Banjarmasin (Beritadaerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 21 November 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Di undangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 64